

**KEBOLEHAN ABORSI JANIN BERKELAINAN MEDIS DALAM  
FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**



**Oleh:**

**Anwari Nuril Huda, S.Sos.I.**

**NIM: 17200010148**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A.)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

**YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anwari Nuril Huda, S.Sos.I.**  
NIM : 17200010148  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 April 2019

Saya yang menyatakan,



**Anwari Nuril Huda, S.Sos.I.**

NIM: 17200010148

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anwari Nuril Huda, S.Sos.I.**  
NIM : 17200010148  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2019

Saya yang menyatakan,



**Anwari Nuril Huda, S.Sos.I.**

NIM: 17200010148



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-151/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : **KEBOLEHAN ABORSI JANIN BERKELAINAN MEDIS DALAM FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQÅSİD ASY-SYARİ'AH JASSER AUDA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWARI NURIL HUDA, S.Sos.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010148  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Roma Ulinuha, S.S.,M.Hum.  
NIP. 19740904 200604 1 002

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
NIP. 19740202 200112 1 002

Yogyakarta, 21 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Pascasarjana

DIREKTUR



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

**KEBOLEHAN ABORSI JANIN BERKELAINAN MEDIS DALAM FATWA  
MUI DAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* JASSER AUDA**

yang ditulis oleh:


Nama : Anwari Nuril Huda, S.Sos.I.  
NIM : 17200010148  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts*.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 April 2019

Pembimbing,



**Dr. Ali Sodikin, M.Ag**

## ABSTRAK

**Anwari Nuril Huda, S.Sos.I. (17200010148):** *Kebolehan Aborsi Janin Berkelainan Medis dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda.* Tesis, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Pembunuhan terhadap bayi yang mengalami kelainan medis adalah salah satu kebiasaan masyarakat tradisional yang masih berlangsung hingga saat ini. Faktanya, baik fatwa MUI maupun undang-undang di Indonesia sama-sama memperbolehkan tindakan aborsi janin yang mengalami kelainan medis berat. Padahal dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pembunuhan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Hal ini mendorong penulis melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengkritisi kebolehan aborsi tersebut dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah Fatwa Munas VI MUI Nomor: 1/MUNAS VI/MUI/2000, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta sumber-sumber lain yang membahas aborsi janin difabel.

Kajian ini menyimpulkan bahwa kebolehan aborsi janin yang mengalami kelainan medis bersumber dari hasil analisis dokter yang menduga kuat bahwa kelainan medis tersebut sulit disembuhkan sehingga nantinya dapat menyulitkan kehidupan janin di luar kandungan. Namun alasan tersebut tidak bisa dibenarkan dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda karena tindakan aborsi telah merampas hak-hak dasar janin yang bersangkutan. Selain lemah secara argumentatif, tindakan aborsi berimplikasi pada terhambatnya pembangunan inklusi sosial sekaligus menyebabkan stagnasi pengembangan ilmu medis maupun teknologi.

**Kata Kunci:** *Aborsi Janin Berkelainan Medis Berat, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Jasser Auda*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0534b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el

م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. *Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap*

متعقدين	ditulis	mut' aqqidī
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sambung "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. *Vokal Pendek*

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. *Vokal Panjang*

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī



كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. *Vokal Rangkap*

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. *Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakaratum

H. *Kata Sandang Alif + Lam*

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. *Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat*

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang merajai alam dan seisinya. Dia yang senantiasa memberi petunjuk, bimbingan, dan pertolongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *Kebolehan Aborsi Janin Berkelainan Medis dalam Fatwa MUI dan Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah Jasser Auda*.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang secara langsung maupun tidak telah menginspirasi, memotivasi, dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini, seperti Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D (Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), Ro’fah, BSW., M.A., Ph.D (Koordinator Program Studi Magister dan Dosen Penasihat Akademik penulis), Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. (Pembimbing Tesis), Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A. (Pembina KMP UIN Sunan Kalijaga), Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. (Ketua PLD UIN Sunan Kalijaga), dan Dr. Muqowim, M.Ag. (Mentor di Rumah Kearifan).

Secara khusus penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama RI yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis selama belajar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Ini merupakan beasiswa kali kedua setelah sebelumnya penulis menjadi penerima Program Beasiswa Santri Beprestasi (PBSB) BKI UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga ini menjadi jalan kebaikan bagi penulis, universitas, kementerian, agama, bangsa dan negara.

Selanjutnya, teruntuk para sahabat dan teman-teman di Kelas Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (Amiqoh, Aisyah Nur Amelia, Anis Fitriyah, dan Hanifah Risti Aini), Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) UIN Sunan Kalijaga, dan Rumah Kearifan Yogyakarta saya mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menjadi partner yang baik dan menyenangkan.

Terakhir namun teramat agung, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang selalu ada; bapak, ibu, dan adik. Berkat doa dan dukungan kalian saya berhasil merampungkan tugas akhir ini dengan baik. Dan spesial buat adikku, Siti Nur Jannah yang saat ini kelas VII, semoga ini bisa menginspirasimu. Aku sangat yakin kamu pasti bisa melebihi capaianku saat ini.

*‘Alā kulli hāl*, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu. Semoga tesis ini membawa dampak positif bagi para pemangku kebijakan, pengkaji, peneliti, aktivis difabilitas, maupun masyarakat umum. Amin.

Yogyakarta, 26 Mei 2019

Penulis,

**Anwari Nuril Huda**  
N I M: 17200010148

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretis .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22

### **BAB II : *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	24
B. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	30
1. Pembaharuan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	31
a. <i>Al-Maqāṣid</i> untuk hak asasi manusia .....	31
b. <i>Al-Maqāṣid</i> sebagai landasan ijtihad kontemporer.....	32
c. <i>Al-Maqāṣid</i> untuk membedakan sarana dan tujuan .....	33
d. <i>Al-Maqāṣid</i> untuk <i>sadd az-ẓarā 'i'</i> dan <i>fath az-ẓarā 'i'</i> .....	33
2. Teori Pendekatan Sistem <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	34

a. Kognisi ( <i>Cognitive</i> ) .....	35
b. Kemenyeluruhan ( <i>Wholeness</i> ) .....	35
c. Keterbukaan ( <i>Openness</i> ) .....	36
d. Hierarki-saling berkaitan ( <i>Interrelated hierarchy</i> ) .....	36
e. Multidimensionalitas ( <i>Multidimensionality</i> ) .....	37
f. Kebermaksudan ( <i>Purposefulness</i> ) .....	37

### **BAB III: JANIN, ABORSI, FATWA MUI, DAN UNDANG-UNDANG**

A. Janin .....	39
1. Fase Perkembangan Janin .....	40
a. Fase <i>nutfah</i> .....	41
b. Fase ‘ <i>alaqah</i> .....	42
c. Fase <i>mudgah</i> .....	43
d. Fase peniupan ruh ( <i>nafkh ar-rūh</i> ) .....	45
2. Hak-Hak Janin .....	47
a. Hak hidup atau dilahirkan .....	48
b. Hak memperoleh nasab .....	49
c. Hak terlahir dari pasangan yang baik .....	51
d. Hak mendapatkan asupan gizi .....	52
e. Hak mendapatkan nama yang baik .....	53
B. Aborsi .....	54
1. Definisi dan Sejarah Aborsi .....	54
2. Macam-macam Aborsi .....	60
a. Aborsi Konvensional .....	60
1) Aborsi spontan ( <i>abortus spontaneus</i> ) .....	60
2) Aborsi disengaja ( <i>abortus provocatus</i> ) .....	61
b. Aborsi dalam Islam .....	61
1) Aborsi spontan ( <i>al-isqāt az-zāṭī</i> ) .....	61
2) Aborsi darurat atau pengobatan ( <i>al-isqāt ad-darūrī</i> ) .....	61
3) Aborsi tidak disengaja ( <i>al-isqāt al-khatā’</i> ) .....	61
4) Aborsi mirip sengaja ( <i>al-isqāt syibh al-‘amd</i> ) .....	62

5) Aborsi sengaja ( <i>al-isqāt al-‘amd</i> ) .....	62
3. Metode Aborsi .....	62
C. Aborsi Janin Berkelainan Medis .....	63
1. Daftar kelainan medis .....	69
2. Dampak negatif aborsi .....	71
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	72
E. Undang-Undang Aborsi .....	78

**BAB IV: FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG ABORSI JANIN BERKELAINAN MEDIS PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪ‘AH**  
**JASSER AUDA**

A. Rekonstruksi Keputusan Fatwa MUI dan Undang-undang .....	84
B. Pendekatan Sistem: Sebuah Pemenuhan Hak .....	99
1. Kognisi ( <i>Cognition</i> ) .....	100
2. Kemenyeluruhan ( <i>Wholeness</i> ) .....	100
3. Keterbukaan ( <i>Openness</i> ) .....	104
4. Hierarki-saling terkait ( <i>Interrelated hierarchy</i> ) .....	106
5. Multidimensionalitas ( <i>Multidimensionality</i> ) .....	108
6. Kebermaksudan ( <i>Purposefulness</i> ) .....	111
C. Meneguhkan Hak Janin Berkelainan Medis .....	113

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam teori hak kodrati yang diperkenalkan oleh John Locke disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas, dan berkuasa atas diri dan hartanya.<sup>1</sup> Dia menegaskan bahwa hak-hak tersebut adalah sesuatu yang paling prinsipil bagi setiap manusia sehingga keberadaannya wajib dilindungi oleh anggota keluarga, kelompok masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu, menurut Jasser Auda, hak-hak dasar manusia juga telah lama diidentifikasi oleh sejumlah ilmuwan muslim klasik seperti at-Tirmizī al-Ḥakīm, al-‘Amirī al-Faylasūf, Abu al-Ma‘ālī al-Juwaynī, Abū Ḥāmid al-Gazālī, dan Abū Ishāq asy-Syātībī. Secara gradual dan berangkat dari konsep yang sederhana, akhirnya mereka berhasil merumuskan *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai hak dasar setiap manusia yang melekat dan harus dilindungi oleh semua pihak agar tercipta kehidupan yang baik.<sup>3</sup> Maka berdasarkan kacamata teori hak kodrati maupun *maqāṣid asy-syarī‘ah* dapat ditegaskan bahwa setiap manusia telah mengantongi seperangkat hak dasar yang harus dijaga guna mencapai kemaslahatan hidup.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terjadi eksklusi terhadap hak-hak dasar calon manusia penghuni bumi, atau lebih tepatnya janin. Jelasnya, ketika

---

<sup>1</sup> Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 12.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, 14 (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 14–22.

dokter berhasil mengidentifikasi adanya kelainan medis berat pada diri janin, maka ia dipaksa untuk memiliki dua hak sekaligus; hak untuk hidup (*respect for life*) dan hak untuk tidak dilahirkan (*the right not to be born*).<sup>4</sup> Fenomena ini mendapatkan respon yang beragam dari para akademisi<sup>5</sup> maupun politisi.<sup>6</sup> Pada umumnya mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pro-aborsi dan anti-aborsi atau *pro-choice* dan *pro-life*.<sup>7</sup>

Kelompok pertama menyatakan bahwa aborsi janin dengan kelainan medis sebaiknya dilakukan karena bertujuan untuk meminimalisir potensi ancaman beban hidup bagi ibu dan anaknya.<sup>8</sup> Menurut Francis Galton tindakan aborsi terhadap janin yang mengalami kelainan medis bertujuan untuk memperbaiki generasi mendatang dengan cara menekan laju individu yang dianggap cacat, sakit, dan

---

<sup>4</sup> Helga Kuhse and Peter Singer, *Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants* (Oxford University Press, 1985), 697.

<sup>5</sup> Lihat tulisan A. Fergusson and A. Furedi, "Abortion and disability: The law and ethics of post-viability abortion," *Pro-Choice Forum* (1997). Available at <http://www.prochoiceforum.org.uk/aad2.php>; S. Sheldon, "The regulatory cliff edge between contraception and abortion: the legal and moral significance of implantation," *Journal of Medical Ethics* 41/9 (2015), pp. 1-4; .H. Arzuaga and B.H. Lee, "Limits of human viability in the United States: A Medicolegal Review," *Pediatrics* 138/6 (2011), pp. 1047-1062; C.E. Borgmann and B. Scott Jones, "Legal issues in the provision of medical abortion," *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 183/S2 (2000), pp. 84-94; Annemarie Jutel, "What's in a name? Death before birth," *Perspectives in Biology and Medicine* 49/3 (2006), pp. 425-434; dan sebagainya.

<sup>6</sup> John Gillott, "Screening for Disability: A Eugenic Pursuit?," *Journal of Medical Ethics* 27 (2001): 22; Kompas Cyber Media, "Trump Persulit Aborsi bagi Perempuan di Seluruh Dunia," *KOMPAS.com*, last modified January 25, 2017, accessed January 12, 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2017/01/25/05544451/trump.persulit.aborsi.bagi.perempuan.di.seluruh.dunia>; "Kebijakan Persulit Aborsi Trump Ditentang Keras | Republika Online," accessed January 13, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/01/25/okazyc328-kebijakan-persulit-aborsi-trump-ditentang-keras>.

<sup>7</sup> *Pro-choice* adalah gerakan atau paham yang memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan hamil untuk melahirkan janin atau menggugurkannya (pro-aborsi). Sedangkan *pro-life* adalah paham yang menghormati nyawa setiap orang termasuk janin dalam kandungan sehingga wajib dilahirkan (anti-aborsi).

<sup>8</sup> Alberto Giubilini and Francesca Minerva, "After-Birth Abortion: Why Should the Baby Live?," *Journal of Medical Ethics* 39, no. 5 (May 2013): 261–262; Alberto Giubilini and Francesca Minerva, "Clarifications on the Moral Status of Newborns and the Normative Implications," *Journal of Medical Ethics* 39, no. 5 (May 2013): 264–265.



lemah. Sementara kelahiran janin yang sehat dan ‘normal’ diberikan kesempatan yang sangat besar.<sup>9</sup> Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Philip Kitcher dalam karyanya, “*The Live to Come: The Genetic Revolution and Human Possibilities*” tentang kehidupan masa depan.<sup>10</sup>

Sebaliknya, kelompok kedua menyerukan agar setiap ibu yang memiliki janin berkelainan medis harus tetap menghindari tindakan aborsi.<sup>11</sup> Rosemarie Garland-Thomson beralasan bahwa tindakan aborsi janin yang mengalami kelainan medis adalah upaya utopis sekelompok manusia yang arogan. Usaha tersebut hanya masuk akal bagi sebagian manusia modern yang kehilangan nilai.<sup>12</sup>

Menurut Thomson, sedikitnya ada tiga alasan mengapa aborsi dan eugenika harus dihindari: *pertama*, disabilitas sebagai sumber narasi (*disability as narrative resource*). Dalam pandangan Thomson, sebenarnya difabilitas hanya sebuah hasil konstruksi sosial, ia sepenuhnya bergantung pada narasi yang dibangun oleh masyarakat setempat: apakah difabel akan ditampilkan seperti cerita kanonik Oedipus yang penuh luka dan tragis, atau justru disajikan seperti dalam karya Arthur W. Frank: *Body, Illness, and Ethics* yang membawa visi inklusi sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> “Gen Adalah Segala-galanya Bagi Penganut Eugenika,” *detikHealth*, accessed April 21, 2019, <https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1295472/gen-adalah-segala-galanya-bagi-penganut-eugenika>; Britta McEwen, “Marius Turda. Eugenics and Nation in Early 20th-Century Hungary. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2014. Pp. 343.,” *Austrian History Yearbook* 49 (April 2018): 314–315.

<sup>10</sup> Gillott, “Screening for Disability: A Eugenic Pursuit?,” 21.

<sup>11</sup> Tom Shakespeare, “‘Losing the Plot’? Medical and Activist Discourses of Contemporary Genetics and Disability,” *Sociology of Health and Illness* 21, no. 5 (September 1999): 669–688; Rosemarie Garland-Thomson, “Building a World with Disability in It,” in *Culture – Theory – Disability: Encounters between Disability Studies and Cultural Studies*, ed. Anne Waldschmidt, Hanjo Berressem, and Moritz Ingwersen (Transcript Verlag., 2017), 51–62, <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxs3r.8>.

<sup>12</sup> Garland-Thomson, “Building a World with Disability in It,” 53.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 54.

*Kedua*, disabilitas sebagai sumber epistem (*disability as epistemic resource*), yaitu difabilitas sebagai sumber pengetahuan baru dengan mengubah pengalaman hidupnya menjadi sesuatu yang lebih aplikatif-eksploratif. Jackie Leach Scully, seorang ahli bioetika, menyatakan bahwa pengetahuan istimewa dapat muncul dari tubuh difabel. Demikian juga cerita Helen Keller, ia mengalami sinestesia<sup>14</sup> sehingga ia mampu mengenali seseorang dengan sentuhan tangan atau mengetahui warna secara analogis melalui penciuman.<sup>15</sup>

*Ketiga*, disabilitas sebagai sumber etika (*disability as ethical resource*). Thomson menyajikan kisah Emily Rapp bersama putranya, Ronan, yang mengidap Tay-Sachs<sup>16</sup> pada usia sembilan bulan. Kondisi tersebut membuat Rapp dan Ronan benar-benar menikmati kebersamaan dalam waktu yang tersisa tanpa harus mencemaskan masa depan. Hal ini sangat kontras dengan tujuan pelenyapan kelompok difabel yang sangat ambisius merancang kesempurnaan masa depan dengan rekayasa genetika. Menurut Thomson, biasanya orang-orang yang demikian itu justru gagal hadir dan menikmati kehidupannya yang sedang berlangsung.<sup>17</sup>

Sementara itu, pro-kontra tindakan aborsi juga telah lama diperbincangkan dalam Islam meskipun masih dalam konteks yang sangat umum dan belum menyentuh isu janin dengan kelainan medis. Pada satu kondisi, para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) bersepakat mengenai keharaman tindakan

---

<sup>14</sup> Metafora yang berkaitan dengan indra yang dipakai untuk objek atau konsep tertentu, biasanya disangkutkan dengan indra lain. "Kamus Bahasa Indonesia v2.0," *Kodelokus*, n.d.

<sup>15</sup> Garland-Thomson, "Building a World with Disability in It," 56–57.

<sup>16</sup> Kondisi genetik langka yang menyebabkan regresi perkembangan lambat menjadi kelumpuhan dan kehilangan sensorik yang fatal pada usia sekitar tiga tahun.

<sup>17</sup> Garland-Thomson, "Building a World with Disability in It," 57–59.

aborsi jika usia kehamilan sudah mencapai atau melewati empat bulan (120 hari/18 minggu). Dan apabila usia kandungan belum sampai pada masa tersebut para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Terdapat empat kelompok dalam kasus ini: *pertama*, ulama Mazhab Zaydiyyah, sebagian ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i membolehkan tindakan aborsi secara mutlak. *Kedua*, sebagian ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i memakruhkan aborsi tanpa adanya uzur, dan membolehkan dengan alasan uzur yang dapat diterima oleh syarak seperti keringnya air susu ibu, dan/ atau ayahnya tidak memiliki biaya untuk menyusukannya kepada wanita lain. *Ketiga*, sebagian ulama Mazhab Maliki memakruhkan tindakan aborsi secara mutlak. *Keempat*, mayoritas ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Zāhiri mengharamkan tindakan aborsi meski usia kandungan belum berumur 40 hari.<sup>19</sup>

Kendati demikian, salah satu hal yang harus digarisbawahi adalah variasi hukum di atas belum melibatkan janin yang mengalami kelainan medis sebagai subjek kajian, kecuali dipaksa masuk dalam kategori uzur. Artinya, realitas ini membuka ruang bagi ahli hukum, psikolog, ahli medis maupun aktivis difabilitas untuk mengkaji dan merumuskan hukum aborsi difabel yang benar-benar inklusif.

---

<sup>18</sup> Ibnu Abidin, *Hasyīyah Radd Al-Mukhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār*, vol. II (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.), 411; Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Hajar, n.d.), 210; Abi al-Husein Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, vol. II, hadist nomor 2643 (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.), 549.

<sup>19</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, I. (Jakarta: Opus Press, 2015), 142–143; Ma'ruf Amin et al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Dan Budaya*, ed. Andriansyah Syihabuddin, Hijrah Saputra, and Andhika Prasetya Kusharsanto (Jakarta: Emir, 2015), 137.

Kealfaan pendapat ulama klasik mengenai aborsi janin dengan kelainan medis mendapatkan respon yang cukup positif dari akademisi kontemporer baik secara individual maupun kelembagaan, baik formal maupun informal. Misalnya secara individual saat ini kajian dan penelitian yang mengangkat isu tersebut sudah mulai banyak bermunculan baik berupa artikel jurnal maupun tugas akhir.

Sementara secara kelembagaan, aborsi janin yang mengalami kelainan medis telah dibahas dan diatur oleh lembaga resmi pemerintah yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, 347, 348, dan 349; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76 dan 77; serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31, 32 dan 33. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah dua kali mengeluarkan fatwa aborsi, termasuk di dalamnya mengenai aborsi janin yang mengalami kelainan medis.

Dalam peraturan dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di atas dinyatakan bahwa tindakan aborsi dibolehkan apabila janin mengalami kelainan medis berat dan tidak bisa disembuhkan sehingga dapat menyulitkan kehidupan si janin di luar kandungan. Dalam konstruk fatwa MUI alternatif ini dianggap sebagai pilihan yang baik karena sesuai dengan kaidah fikih, ‘mencegah kemudaratan lebih diprioritaskan dibanding menarik kemanfaatan (*dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat: Fahmi Aziz, “Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik Dan Korban Perkosaan (Perspektif Maqāsid Syarī’ah) Jasser Auda” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018); M. Fauzan Hadi, “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia,

Kendati demikian, kebolehan aborsi janin tersebut justru terlihat sangat bertentangan dengan pendekatan model sosial (*social model approach*) yang merupakan paradigma baru dalam kajian difabilitas. Menurut Ro'fah, pendekatan ini berusaha membangun inklusi sosial dengan cara menghormati setiap kehidupan dan perbedaan, menjadikan difabilitas sebagai masalah dan tanggung jawab sosial, menghindari klaim normalitas, serta menghapus dominasi individu atau kelompok atas kelompok lain yang dianggap berbeda.<sup>21</sup> Sementara jamak diketahui bahwa kebolehan aborsi janin yang mengalami kelainan medis lebih kepada pertimbangan aspek medis dari pada inklusi sosial. Artinya, realitas ini bertentangan dengan *social model approach* yang merupakan inti (*core*) gerakan dan paradigma difabilitas dewasa ini.

Realitas di atas membuat penulis merasa sangsi dan keberatan atas ketetapan yang sudah ada, yakni kebolehan aborsi janin yang mengalami kelainan medis berat baik dalam undang-undang maupun fatwa MUI. Pada satu sisi ketetapan undang-undang dan fatwa MUI dibuat untuk membangun keadilan dan kemudahan manusia, namun di sisi yang lain justru mengancam eksistensi dan keberlangsungan kelompok difabel.

Hal ini mendorong penulis untuk mengalisis kembali argumentasi, logika, dan pemenuhan hak-hak janin yang mengalami kelainan medis melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*. Secara lebih spesifik konsep yang digunakan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda dengan empat pertimbangan, yaitu: *pertama*, Auda

---

2018); Fuad, "Aborsi Janin Cacat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mazahib* 5 (2017): 273–287; Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2005 Tentang Aborsi*, n.d.

<sup>21</sup> Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur" 2 (No 2015): 146.

merupakan salah satu akademisi dunia yang sangat fokus mengkaji *maqāṣid asy-syarī'ah* sehingga karya-karyanya dapat dianggap sebagai resume pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya.<sup>22</sup>

*Kedua*, Auda adalah pakar *maqāṣid asy-syarī'ah* yang hidup hingga saat ini, di mana difabilitas sudah menjadi isu internasional yang multidimensi. Hemat penulis, kondisi tersebut sedikit-banyak pasti telah memengaruhi pemikiran Auda sehingga semua rumusannya akan sensitif difabel. Sebagai contoh adalah pendekatan sistem (*systems approach*) –yang meski tidak didedikasikan secara khusus untuk kajian isu difabilitas, teori tersebut terlihat sangat tepat diaplikasikan pada permasalahan difabilitas yang memang harus ditinjau dari pelbagai dimensi.<sup>23</sup>

*Ketiga*, Auda merupakan salah satu intelektual muslim yang sangat getol menyuarakan hak asasi manusia dan pengembangan sumber daya manusia.<sup>24</sup> Bagian ini sangat sesuai dengan keadaan difabel yang masih harus berjibaku untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan makhluk sosial.

*Keempat*, enam poin pendekatan Auda terlihat sangat akomodatif dan presisi dengan isu-isu terkini dunia difabilitas, seperti upaya pembongkaran hukum Islam klasik yang hanya berorientasi pada normalitas (*normalism oriented*), stigmatisasi kelompok difabel, dimensi-dimensi yang memengaruhi konstruksi masyarakat terhadap difabilitas, serta pemeliharaan hak-hak kelompok difabel.

---

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, trans. Rosidin and 'Alī 'Abd el-Mun'im, I. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45.

<sup>24</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, 11.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi di atas dapat ditegaskan bahwa pembunuhan bayi yang mengalami kelainan medis telah lama dipraktikkan dan tetap berlangsung hingga kini dengan bentuk yang lebih elegan. Tindakan tersebut menuai pro dan kontra dari banyak kalangan. Namun bagaimanapun, fatwa MUI maupun undang-undang di Indonesia telah membolehkan tindakan tersebut dengan alasan kedaruratan medis, meskipun sudah cukup nyata bahwa aborsi dapat merugikan si janin dan bertentangan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang membawa visi pemeliharaan hak-hak individu. Oleh sebab itu, pertanyaan yang dijawab dalam kajian ini adalah: *Bagaimana fatwa MUI dan undang-undang yang membolehkan aborsi janin berkelainan medis berat ditinjau dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda?*

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami argumentasi kebolehan aborsi janin yang mengalami kelainan medis dalam fatwa MUI dan undang-undang, mengkritisi fatwa dan ketentuan yang ada, sekaligus menganalisis hak-hak janin tersebut melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur studi difabilitas saat masih dalam kandungan. Sedangkan secara praktis, kajian ini diharapkan memberikan informasi yang komprehensif bagi pembaca, orangtua maupun masyarakat luas tentang dasar argumentasi kebolehan aborsi janin berkelainan medis berat, dan implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda.

#### D. Kajian Pustaka

Penulis memetakan isi sub-bab ini ke dalam dua bagian, yaitu: *pertama*, penelitian dan kajian yang menyoal hubungan antara aborsi dengan undang-undang dan fatwa MUI, dan bagian *kedua* lebih kepada penelitian atau kajian aborsi janin berkelainan medis yang berkaitan dengan etika, moral, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Sejumlah penelitian yang berhasil dihimpun oleh penulis dan dikategorikan pada bagian pertama, yaitu: *pertama*, tulisan Yeni Fariyanto berjudul *Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta terhadap Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*. Dalam kesimpulannya ia menyatakan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan apabila mengalami salah-satu dari beberapa alasan, misalnya janin yang dikandung atau kehamilan dapat mengancam nyawa si ibu, janin mengalami kelainan fisik atau mental, atau kehamilan karena pemerkosaan yang dapat menyebabkan stres pada ibu atau kekhawatiran terhadap masa depan si janin.<sup>25</sup>

*Kedua*, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Akibat Perkosaan yang ditulis oleh Andi Mutia Pilka. Dalam skripsinya, Pilka lebih kepada upaya pemberian ulasan mengenai latar belakang dan dalil-dalil perumusan fatwa aborsi MUI dalam kasus pemerkosaan.<sup>26</sup> *Ketiga*, kajian Musyafak berjudul *Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)*. Dia berkesimpulan bahwa aborsi karena pemerkosaan dibolehkan apabila

---

<sup>25</sup> Yeni Fariyanto, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi" (UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>26</sup> Andi Mutia Pilka, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).



memenuhi syarat-syarat yang berlaku.<sup>27</sup> *Keempat*, Mazka Kaukab Izzudin Akmal, *Legalisasi Aborsi bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014*. Akmal menyimpulkan bahwa hukum Islam dan peraturan pemerintah membolehkan tindakan aborsi apabila benar-benar dalam keadaan darurat, terbukti diperkosa, dan usia kehamilan tidak melebihi batas yang berlaku.<sup>28</sup> *Kelima*, adalah tulisan berjudul *Therapeutic Abortion in Islam: Contemporary Views of Muslim Shiite Scholars and Effect of recent Iranian Legislation* oleh K M Hedayat dkk dalam jurnal *Journal of Medical Ethics* 2006.

Hedayat dkk menjelaskan bahwa aturan tradisional Republik Iran membolehkan tindakan aborsi ketika si janin dapat membahayakan ibunya, dengan syarat tidak melewati masa peniupan ruh, yakni sekitar empat bulan dari usia kandungan. Namun karena aborsi semakin kompleks ketika bersinggungan dengan difabilitas, maka sejumlah sarjana muslim Iran terdorong untuk meninjau ulang aturan-aturan yang sudah berlaku sehingga kemudian berhasil memunculkan rumusan RUU tentang aborsi terapeutik dari Majelis Permusyawaratan Islam (Majlis-e Shura-e Islam atau *Islamic Consultative Assembly*):

*Therapeutic abortions may be performed under the following conditions. First, the fetus must be less than four months of age, that is, before the spirit is breathed into it. Second, the fetus must be suffering from profound developmental delay or profound deformations of malformations. Third, these fetal proplems must be causing extreme suffering of hardship for the mother or the fetus. Fourth, the life of the mother should be in danger. Fifth, both the mother and the father give their consent to te procedure. The*

---

<sup>27</sup> Musyafak, “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)” (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>28</sup> Mazka Kaukab Izzudin Akmal, “Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam Dan PP Nomor 61 Tahun 2014” (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

*physician performing the abortion shall not be penalized for the performance of these services.*<sup>29</sup>

Adapun penelitian dan kajian yang dimasukkan pada kelompok kedua antara lain; *pertama*, tulisan dari Kheirollah Yari dkk dalam *American Journal of Scientific Research* pada tahun 2011 berjudul *Islamic Bioethics for Fetus Abortion in Iran*. Yari memulai tulisannya dengan menjelaskan perkembangan ilmu kedokteran dan biomedis yang sangat cepat sehingga mendorong para sarjana untuk merumuskan pedoman-pedoman negara Islam sesuai etika Islam, salah satunya tentang aborsi. Dia menjelaskan mengenai pandangan ulama Syiah dan Sunni serta pengesahan RUU aborsi janin oleh Parlemen Iran bersama *Islamic Consultative Assembly* pada 21 Juni 2005.

Pada bagian diskusi Yari mengutip tabel dari Hedayat dkk yang berisi tanda-tanda kelainan bentuk atau penyakit untuk aborsi pada ibu dan janin. Dalam tulisan ini, Yari dkk hanya merangkum kajian-kajian yang ditulis oleh Larijani, Zahedi, Hedayat, Bazmi dan Aramesh K. Dengan kata lain, meski Yari menuliskan judul yang cukup baru tetapi belum memberikan penjelasan dan kajian mendalam tentang *Islamic Bioethics* yang notabeneanya sebagai pembeda dari kajian-kajian sebelumnya.<sup>30</sup>

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Perihan Elif Ekmekci berjudul *Abortion in Islamic Ethics, and How it is Perceived in Turkey: A Secular, Muslim Country*.

---

<sup>29</sup> K M Hedayat, P Shooshtarizadeh, and M Raza, "Therapeutic Abortion in Islam: Contemporary Views of Muslim Shiite Scholars and Effect of Recent Iranian Legislation," *Journal of Medical Ethics* 32, no. 11 (November 1, 2006): 654.

<sup>30</sup> Kheirollah Yari et al., "Islamic Bioethics for Fetus Abortion in Iran," *American Journal of Scientific Research*, no. 18 (2011): 118–121.

Ekmekci mengartikan *islamic ethics* sebagai akhlaq atau adab yang didasarkan pada al-Quran, hadis, konsensus para ulama (*ijma'*) dan argumen analogis (*qiyās*). Menurut Ekmekci, Islam sangat menghargai hak-hak janin meskipun dalam awal kehidupannya masih bersilang pendapat. Dia berpandangan bahwa setiap janin memiliki hak untuk hidup karena Allah sengaja menciptakannya sebagai *khalifah fil ardli*, sehingga secara etis setiap janin harus dilahirkan ke dunia.<sup>31</sup>

*Ketiga*, tulisan Fuad yang berjudul “Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam.” Setelah menjelaskan pengertian aborsi dan macam-macamnya, Fuad mendiskusikan janin yang mengalami kelainan medis di bagian ‘Ketentuan Hukum Islam tentang Aborsi.’ Pada bagian ini ia sedikit menyinggung *ḥifẓ an-nafs* sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī‘ah*).<sup>32</sup> Kendati demikian, tulisan ini terkesan anti-klimaks karena di bagian akhir Fuad mengatakan aborsi janin berkelainan medis dibolehkan sebelum usia 120 hari, padahal sudah mafhum bahwa aborsi pada masa-masa itu memang dibolehkan oleh sebagian ulama baik karena alasan medis maupun tidak. Dengan kata lain, Fuad tidak benar-benar membawa ide baru kecuali pada kemungkinan konsensus ulama untuk membolehkan aborsi janin dikarenakan mengalami kelainan medis sebelum empat bulan.

*Keempat*, adalah tulisan Fahmi Aziz yang berjudul *Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik dan Korban Perkosaan (Perspektif Maqāṣid asy-syarī‘ah)* Jasser

---

<sup>31</sup> Perihan Elif Ekmekci, “Abortion in Islamic Ethics, and How It Is Perceived in Turkey: A Secular, Muslim Country,” *Journal of Religion and Health* 56, no. 3 (June 2017): 884–895.

<sup>32</sup> “Aborsi Janin Cacat Dalam Perspektif Hukum Islam,” 283.

*Auda*). Aziz menggolongkan penyakit genetik sebagai alasan darurat dan keterpaksaan sehingga ia berkesimpulan bahwa aborsi karena kondisi tersebut dibolehkan dalam rangka menghindari keburukan (*mafsadah*) dan mendahulukan kebaikan (*maṣlahah*).<sup>33</sup>

Dari kajian pustaka di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: (1) alasan dan batasan dibolehkan tindakan aborsi relatif sama, yaitu ketika janin berhasil diidentifikasi mengidap kelainan medis berat dan usianya kurang dari empat bulan; (2) kajian di Indonesia belum mendeskripsikan kelainan medis secara proporsional; (3) kajian yang ada belum sepenuhnya menyertakan argumentasi pendekatan model sosial (*social model approach*) secara kuat dan proporsional; (4) poin-poin *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan untuk menganalisis aborsi masih terbatas pada aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan penjagaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*); dan (5) belum ada kajian yang mengkritisi kebolehan aborsi janin berkelainan medis berat dalam fatwa MUI dan undang-undang yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan melibatkan kelima aspeknya. Kesimpulan di atas menjadi salah satu alasan penulis melakukan penelitian ini, yaitu untuk mengisi kekosongan diskusi pada poin-poin tertentu, sekaligus melengkapi kajian yang sudah ada.

## **E. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Hak Kodrati (*Natural Right Theory*)**

Penulis menggunakan teori hak kodrati (*natural right theory*) John Locke untuk menganalisis status dan aborsi janin yang mengalami kelainan medis. Teori

---

<sup>33</sup> Aziz, "Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik Dan Korban Perkosaan (Perspektif Maqāṣid Syarī'ah) Jasser Auda," 69.

ini berasal dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) yang lahir dari pemikiran filsuf kuno bernama Stoika. Selanjutnya Santo Thomas Aquinas tampil sebagai penyokong teori tersebut melalui tulisan-tulisannya mengenai hukum kodrati. Pada periode berikutnya, *natural law theory* dikembangkan dan direorientasi oleh Hugo de Groot yang merupakan ahli hukum berkebangsaan Belanda. Di tangannya, teori hukum kodrati diolah menjadi produk pemikiran sekuler rasional dari pada bersifat teistik sebagaimana asalnya.<sup>34</sup>

Teori hukum kodrati menurut John Locke dalam "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" adalah sebuah pemikiran dimana alam telah memberikan hak yang melekat dan mutlak bagi setiap individu untuk hidup, bebas dan memiliki hak penuh atas hartanya sendiri sehingga tidak ada perseorangan maupun institusi kenegaraan yang dibenarkan melukai atau merampas hak-hak manusia. Bahkan sebaliknya, melalui kontrak sosial (*social contract*) negara dituntut untuk memberikan perlindungan atas semua hak manusia agar berjalan dengan baik, dan apabila negara terbukti gagal menjalankan kewajibannya, rakyat berhak menggantinya dengan pemerintah yang lebih baik.<sup>35</sup>

Dalam perjalanannya, *natural right theory* juga mendapatkan kritik dan penolakan dari beberapa tokoh berpengaruh. Edmund Burke yang berpandangan bahwa deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis adalah halusinasi karena telah berharap kepada manusia yang memang ditakdirkan hidup dengan ketidakjelasan dan bersusah payah. Penolakan dan hinaan juga dilancarkan oleh filsuf

---

<sup>34</sup> Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 12.

<sup>35</sup> Ibid.

utilitarian asal Inggris, Jeremy Bentham. Menurut Bentham, *natural right theory* adalah teori yang dungu dan berbahaya karena kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi oleh dan kepada siapapun. Memiliki kritik yang sama, John Austin mengatakan bahwa hukum dan hak bisa dikeluarkan oleh negara atau pemerintah yang berdaulat, sehingga hukum kodrati tertolak karena bersumber dari alam atau moral.<sup>36</sup>

Kendati demikian, alih-alih teori hukum kodrati meredup lalu mati, justru sebaliknya, pasca Perang Dunia II teori tersebut menginspirasi instrumen internasional tentang hak asasi manusia,<sup>37</sup> yakni seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia dan bukan merupakan hasil pemberian dari masyarakat maupun negara melainkan lahir dan menyatu dalam entitas manusia.<sup>38</sup> Teori Locke tentang hukum kodrati dan kontrak sosial dijadikan sebagai dasar oleh Thomas Jefferson pada *Declaration of Independence* 1776.<sup>39</sup>

Hukum hak kodrati kemudian menjadi ruh butir-butir Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia di mana setiap individu berhak untuk hidup, bertumbuh, menerima dan menikmati semua hak-haknya sebagai manusia dan warga negara. Dari deklarasi tersebut kemudian lahir pakta baru yang secara khusus melindungi kaum disabilitas, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

---

<sup>36</sup> Ibid., 12–13.

<sup>37</sup> Ibid., 14.

<sup>38</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), 7.

<sup>39</sup> Syafrinaldi and Syafriadi, “The Concept of Human Rights, Democracy and the Rule of Law,” in *International Conference* (presented at the Internationalization of Islamic Higher Education Institutions toward Global Competitiveness, Semarang, 2018), 277.

yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia nomor 19 tahun 2011 mengenai Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam ratifikasi tersebut, tepatnya pada pasal 10 dinyatakan bahwa difabel memiliki hak untuk hidup sehingga semua negara wajib melakukan segala upaya untuk mewujudkannya. Kemudian Indonesia kembali memberikan penguatan terhadap kelompok difabel melalui undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam bab III bagian kesatu pasal 5 ayat I poin pertama dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup dan tidak boleh dirampas nyawanya sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua pasal 6 poin kedua.

## 2. *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Sejalan dengan teori hak kodrati (*natural right theory*) yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, Islam memiliki konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang melindungi hak-hak dasar manusia. Istilah tersebut berasal dari *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud, tujuan, niat, sasaran, cita-cita, atau upaya alternatif untuk mencapai kemaslahatan.<sup>40</sup> Sedangkan *syarī'ah* bermakna *jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan*.<sup>41</sup> Dengan demikian *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diartikan sebagai sebuah upaya syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan manusia melalui penetapan hukum.

Menurut Auda benih-benih *maqāṣid asy-syarī'ah* sudah lama muncul dengan konsepsi yang sangat sederhana dalam karya-karya ulama klasik seperti kitab yang

---

<sup>40</sup> Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, 2.

<sup>41</sup> Fazlurrahman, *Islam*, trans. Ahsin Muhammad (Bandung: Bandung Pustaka, 1984), 140.

ditulis oleh at-Tirmizī al-Hakīm, Abū Zayd al-Balkhī, al-Qaffāl al-Kabīr Shāshī, Ibn Bābawayh al-Qummī dan al-‘Amirī al-Faylasūf.<sup>42</sup>

Memasuki abad ke-5 H hingga abad ke-8 H muncul para imam *maqāṣid* (bahasa Auda: *The Imams of Maqāṣid*) yang memiliki andil besar dalam konsepsi *maqāṣid asy-syarī‘ah* seperti Abu al-Ma‘ālī al-Juwaynī dengan gagasan kebutuhan publik (*public needs*), Abū Hāmid al-Gazālī dengan konsep keniscayaan yang berjenjang (*order of necessities*), Al-‘Izz Ibn ‘Abd as-Salām dengan hikmah di balik aturan (*wisdoms behind the rules*), Syihāb al-Dīn al-Qarāfi dengan klasifikasi perbuatan nabi (*classification of the prophetic actions*), Syamsuddīn Ibn al-Qayyim dengan syariah sebagai kemaslahatan dunia-akhirat (*what sharī‘ah is all about*), dan Abū Ishāq asy-Syātībī dengan *maqāṣid* sebagai hukum islami (*maqāṣid as fundamentals*).<sup>43</sup>

Dari keenam tokoh *maqāṣid* di atas, Auda menilai Syātībī sebagai tokoh yang banyak melakukan pengembangan sebagaimana tertuang dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*.<sup>44</sup> Isinya adalah upaya merekonstruksi dan melengkapi pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya dengan cara mengembangkan dari *sekadar maslahat* menjadi *asas hukum*; dari *hikmah di balik aturan* menjadi *menjadi dasar aturan*; dan dari *ketidak-tentuan* menuju *keyakinan*.<sup>45</sup> Bahkan lebih jauh, *maqāṣid asy-syarī‘ah* semakin kompatibel dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia. Al-‘Amirī sebagai generasi awal juga telah menyebutkan bahwa

---

<sup>42</sup> Auda, *Maqasid Al-Shari'ah: A Beginner's Guide*, 14–17.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 17–22.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 21–22.



perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) sebagai tujuan dasar syariat. Kemudian upaya tersebut melahirkan konsep ‘hukum pidana’ (*al-Mazājir*) dari al-Juwaynī sebagai konsekuensi pelanggaran *ḥifẓ an-nasl*. Memperkuat pendapat al-‘Amirī, al-Gazālī memosisikan *ḥifẓ an-nasl* pada tingkat keniscayaan tujuan dasar syariat.<sup>46</sup>

Memasuki abad ke-20, *maqāṣid asy-syarī‘ah* berhasil ditransformasikan ke ranah yang lebih luas, misalnya Ibn ‘Āsyūr membawanya ke sistem keluarga. Pilar-pilar lain *maqāṣid asy-syarī‘ah* juga mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya bertemu dengan dua deklarasi besar dunia: *Universal Islamic Declaration of Human Rights* dan *Universal Declaration of Human Rights*<sup>47</sup> yang sama-sama menghormati kehidupan umat manusia termasuk kelompok difabel. Sementara itu, sebagai salah seorang pakar kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah* Auda memperkenalkan pendekatan sistem yang memuat enam hal, yaitu:

- a. Kognisi (*cognition*), yaitu sebuah jalan tengah antara sistem dan kenyataan untuk memvalidasi setiap formulasi hukum yang berhasil dirumuskan oleh ahli hukum (*faqīh*).
- b. Kemenyeluruhan (*wholeness*), yaitu cara pandang yang melihat sebab-akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan gambar dengan menghindari pendekatan yang hanya menggunakan salah satu bagian dan mengabaikan bagian lainnya (reduksionis dan atomistik).
- c. Keterbukaan (*openness*), yakni mengharuskan sebuah sistem untuk berinteraksi dengan hal-hal lain di luarnya baik berupa kondisi geografis,

---

<sup>46</sup> Ibid., 23.

<sup>47</sup> Ibid., 23–25.

waktu, ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya sehingga sistem mampu menyesuaikan dan/ atau memberikan solusi alternatif.

- d. Hierarki-saling terkait (*interrelated hierarchy*), yaitu pemikiran yang memosisikan semua sistem dalam keadaan terintegrasi-terkoneksi, sehingga setiap sistem dapat mewakili satu sama lain: sistem besar adalah representasi sistem-sistem kecil, dan sistem kecil adalah perwajahan dari sistem besarnya.
- e. Multidimensionalitas (*multidimensionality*), yaitu cara pandang yang melibatkan pelbagai dimensi (agama-sains, fisik-metafisik, deduktif-induktif, kolektif-individual, objektif-subjektif) untuk menghindari pemahaman yang parsial dan dikotomis.
- f. Kebermaksudan (*purposefulness*), yaitu sebuah entitas atau tujuan akhir yang dapat dicapai melalui berbagai macam cara di lingkungan yang sama maupun di lokasi yang berbeda.<sup>48</sup> Menurut Auda *purposefulness* mencakup kelima poin sebelumnya sehingga kebermaksudan dapat dikatakan sebagai inti dari pendekatan sistem.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis ini dipilih karena sangat sesuai dengan maksud penulis, yaitu berusaha untuk mengkritisi konstruksi aturan atau ketetapan yang sudah ada dengan cara melihat kembali dasar argumentasi yang digunakan dan menyertakan

---

<sup>48</sup> Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, 45–51.

dimensi-dimensi lain yang selama ini gagal dilibatkan dalam diskursus aborsi janin berkelainan medis berat yang ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

## 2. Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 1/MUNAS VI/MUI/2000 tentang aborsi; Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346, 347, 348, dan 349; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76 dan 77; serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31, 32 dan 33. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian atau informasi lain yang membahas aborsi janin yang mengalami kelainan medis baik dalam tinjauan Islam, undang-undang, sosial, maupun medis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tiga cara, yaitu: *pertama*, membaca cepat (*skimming*), yakni membaca buku atau jurnal pada bagian-bagian tertentu seperti judul, sinopsis, abstrak, serta bagian penutup untuk memperoleh gambaran umum. *Kedua*, membaca memindai (*scanning*), yaitu membaca dengan kecepatan tinggi untuk menemukan kata kunci yang relevan dengan topik penulis. *Ketiga*, membaca komprehensif, yaitu membaca seluruh sumber informasi secara serius untuk mendapatkan informasi yang kaya dan akurat.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara (a) menyajikan semua data yang telah diperoleh secara utuh; (b) membaca ulang teks, isi, dan hasil untuk mengukur

ketercukupan bahan kajian; (c) mereduksi data dengan menyederhanakan dan mengabstraksikan data sesuai kebutuhan kajian; (d) mengorelasikan semua data yang didapat dengan teori yang dipilih untuk menuju tahap terakhir berupa (e) penarikan kesimpulan sebagai inti penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disajikan dalam lima bab yang saling terintegrasi-interkoneksi.

Adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II LANDASAN TEORETIS**

Berisi narasi *maqāṣid asy-syarī'ah* yang diulas dari aspek kesejarahan, dinamika, dan konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda.

#### **BAB III OBJEK KAJIAN**

Pada bagian ini penulis menarasikan beberapa objek kajian meliputi janin, aborsi, fatwa MUI, dan undang-undang aborsi di Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS**

Berisi analisis sekaligus kritik penulis terhadap konstruksi fatwa MUI dan undang-undang positif di Indonesia, pengkajian aborsi janin yang mengalami kelainan medis dari perspektif *maqāṣid*

*asy-syarī'ah* Jasser Auda, serta wacana pemenuhan sekaligus peneguhan hak-hak janin.

## BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran bagi para akademisi, pengkaji, aktivis difabilitas, dan pembaca secara umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kajian dapat disimpulkan bahwa argumentasi kebolehan aborsi janin yang mengalami kelainan medis dapat diamati dari dua aspek: *pertama*, dari sudut pandang medis dan hukum positif. Aborsi diperbolehkan apabila janin mengalami kelainan medis berat yang menurut tim ahli sulit disembuhkan dan akan menyulitkan si janin saat hidup di luar kandungan. *Kedua*, dari kacamata sosial-keagamaan. MUI melegitimasi aborsi janin yang mengalami kelainan medis dengan konsep *mafsadah*, *ḥājah*, dan *maṣlahah*. Dua konsep pertama dijadikan alasan (*'illah*) untuk membunuh janin yang mengalami kelainan medis, sedangkan konsep ketiga digunakan untuk mencapai kehidupan manusia lebih baik.

Kendati demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa legalisasi aborsi janin yang mengalami kelainan medis justru sangat bertentangan dengan visi-misi *maqāṣid asy-syarī'ah* dan Hak Asasi Manusia. Pasalnya argumentasi perundang-undangan aborsi di Indonesia telah banyak mereduksi hak-hak janin. Demikian juga konsep-konsep *usūlī* yang digunakan MUI terhadap janin yang mengalami kelainan medis secara otomatis tertolak karena difabel bukan individu yang rusak atau negatif sehingga harus dilenyapkan, mereka hanya berbeda dari mayoritas. Legalisasi aborsi janin yang mengalami kelainan medis juga akan penghambat inklusi sosial, dan menyebabkan stagnasi pengembangan ilmu medis dan teknologi. Melalui pendekatan sistem pula tindakan aborsi terbukti telah merampas hak-hak

janin yang mengalami kelainan medis, melanggar nilai dan norma kemanusiaan, serta berseberangan dengan kandungan al-Quran dan hadis nabi.

## **B. Saran**

Kajian ini merupakan salah satu, atau mungkin satu-satunya tulisan yang membahas difabel menggunakan kelima konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* secara bersamaan. Penggunaan lima konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* secara bersamaan perlu terus dilakukan dan dikembangkan oleh para akademisi, pengkaji, maupun aktivis difabilitas untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai hak-hak dasar difabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi.” *Asy-Syir’ah* Vol. 46 No. II (2012).
- Abidin, Ibnu. *Hasyīyah Radd Al-Mukhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār*. Vol. II. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Translated by Chairul Halim. 2nd ed. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Aditya, Zaka Firma, and M. Reza Winata. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Negara Hukum* Vol. 9 No. 1 (2018): 79–100.
- Adjis, Chairil A, and Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitas*. 2nd ed. Jakarta: Indonesian Crime Research Institute, 2004.
- Akmal, Mazka Kaukab Izzudin. “Legalisasi Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Studi Komparatif Hukum Islam Dan PP Nomor 61 Tahun 2014.” UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqh Wanita Empat Madzhab*. Translated by Abu Nafis Ibnu Abdurrohīm. I. Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.
- Al-Qarāfi. *Al-Furūq*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Qurtubi, Syamsuddin. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Vol. XII. Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī’ah*. Vol. II. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Amin, Barkatullah. “Parental Acceptance Terhadap Anak Dengan Disleksia Dalam Film Wonderful Life.” *INKLUSI* 5, no. 1 (June 30, 2018).
- Amin, Ma’ruf, M. Ichwan Sam, Zainur Tauhid Sa’adi, Hasanuddin AF, Hasanudin, and M. Asrorun Ni’am Sholeh. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Dan Budaya*. Edited by Andriansyah Syihabuddin, Hijrah Saputra, and Andhika Prasetya Kusharsanto. Jakarta: Emir, 2015.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.



- Arifin, Muhammad. *Syaikh 'Ali Jum'ah Menjawab 99 Soal Keislaman: Menyorot Problematika Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Hingga Fiqih Kedokteran*. 1st ed. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2014.
- Astuti, Diah. "Ibu Spesial Untuk Anak Cipi-Cial: Studi Motherhood Pada Ibu Dengan Anak Penyandang Cerebral Palsy." UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Asy-Syarbashi, Ahmad. *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*. Translated by Ahmad Subandi. I. Jakarta: Lentera, 1999.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Translated by 'Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- . *Maqasid Al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. 14. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*. Translated by Rosidin and 'Alī 'Abd el-Mun'im. I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Aziz, Fahmi. "Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik Dan Korban Perkosaan (Perspektif Maqāṣid Syari'ah) Jasser Auda." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Azkie, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 18, no. 1 (July 17, 2018).
- Badrussyamsi. "Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Sainifik Islam." *MIQOT* Vol. XXXIX No. 2 (2015).
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bāqi, Muhammad Fu'ād 'Abdul. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari - Muslim*. Translated by Arif Rahman Hakim. 12th ed. Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2014.
- Bazna, Maysaa S., and Tarek A. Hatab. "Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability." *Journal of Religion, Disability & Health* 9, no. 1 (May 26, 2005).
- Boyle, Elizabeth H., Minzee Kim, and Wesley Longhofer. "Abortion Liberalization in World Society, 1960–2009." *American Journal of Sociology* 121, no. 3 (November 2015).

- Bryant, Jamie, Amy Waller, Emilie Cameron, Alexis Hure, and Rob Sanson-Fisher. "Diet during Pregnancy: Women's Knowledge of and Adherence to Food Safety Guidelines." *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology* 57, no. 3 (June 2017).
- al-Bugha, Mushthafa, Mushthafa al-Khann, and Ali al-Syurbaji. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syāfi'i*. Translated by Misran. Vol. 2. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Darojat, Zakiya, and Abd Chair. "Islam Berkemajuan and Islam Nusantara: The Face of Moderate Islam In Indonesia." In *Proceedings of the 2nd Internasional Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2018)*. Tangerang Selatan, Indonesia: Atlantis Press, 2019. Accessed April 21, 2019. <https://www.atlantis-press.com/article/55913011>.
- Denney-Koelsch, Erin M., Denise Côté-Arsenault, and Erin Lemcke-Berno. "Parents' Experiences With Ultrasound During Pregnancy With a Lethal Fetal Diagnosis." *Global Qualitative Nursing Research* 2 (November 5, 2015): 233339361558788.
- al-Dimasqy, Zakiy al-Dīn Abd al-'Adzīm al-Mundzirī. *Mukhtasar Shahih Muslim Li Al-Imām Abī Al-Husaini Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairī Al-Naisābūrī*. Edited by Muhmmad Nāsiruddīn al-Bānī. Beirut: Maktab al-Islām, n.d.
- al-Dimasyqi, Isma'il bin 'Umar bin Kasir al-Qurasyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Tayyibah, 1999.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 6th ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Doniger, Wendy. *Merrriam Webster's Encyclopedia of World Religions*. Merriams-Webster, 1995.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.
- D'Souza, Rachel. "My Reflections on Abortion Law Reform." *Journal of Family Planning and Reproductive Health Care* 43, no. 1 (January 2017).
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan: Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*. Translated by Sari Meutia. II. Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Echols, Jhon M, and Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

- Ekmekci, Perihan Elif. "Abortion in Islamic Ethics, and How It Is Perceived in Turkey: A Secular, Muslim Country." *Journal of Religion and Health* 56, no. 3 (June 2017): 884–895.
- El-Khosht, Mohamed Osman. *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern*. Translated by Abu Ihmadillaha. 2nd ed. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Ensiklopedi Indonesia. *Abortus*. Jakarta: Ikhtiar Baru an Hoeve, 1998.
- Evans, David. "Special and Inclusive Schooling in Australia: Lessons From Our Experiences" presented at the Public Lecture on Mainstreaming Inclusive Education, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Fariyanto, Yeni. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi." UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Farrell, Ruth M., MaryBeth Mercer, Patricia K. Agatisa, and Marissa B. Coleridge. "Balancing Needs and Autonomy: The Involvement of Pregnant Women's Partners in Decisions About CfDNA." *Qualitative Health Research* 29, no. 2 (January 2019).
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Fatia, Azhariah. "Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis." *JURIS* Vol. 10 No. 1 (2011).
- Fazlurrahman. *Islam*. Translated by Ahsin Muhammad. Bandung: Bandung Pustaka, 1984.
- Fuad. "Aborsi Janin Cacat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mazahib* 5 (2017).
- Fuad, Bahrul. "Pesantren Ramah Difabel" presented at the Diskusi Pesantren Ramah Difabel, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, February 16, 2018.
- Garland-Thomson, Rosemarie. "Building a World with Disability in It." In *Culture – Theory – Disability: Encounters between Disability Studies and Cultural Studies*, edited by Anne Waldschmidt, Hanjo Berressem, and Moritz Ingwersen, 51–62. Transcript Verlag., 2017. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv1xxs3r.8>.
- Gillott, John. "Screening for Disability: A Eugenic Pursuit?" *Journal of Medical Ethics* 27 (2001).
- Giubilini, Alberto, and Francesca Minerva. "After-Birth Abortion: Why Should the Baby Live?" *Journal of Medical Ethics* 39, no. 5 (May 2013).

- . “Clarifications on the Moral Status of Newborns and the Normative Implications.” *Journal of Medical Ethics* 39, no. 5 (May 2013).
- Hadi, M. Fauzan. “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Eugenetika Dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Hadianto, Bram, Safruddin Harahap, and Nuryamin Budi. “Suatu Tinjauan Mengenai Brainware Management.” *Jurnal Manajemen* Vol. 4 No. 2 (2007).
- Hamidah, Tutik. *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. 1st ed. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hannah, Neng. “Seksualitas Dalam Alquran, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).
- Haq, Hamka. *AL-SYĀTHIBĪ: Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-’Arabiyyah, 1971.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an*. Djakarta: Tintamas, 1964.
- Hedayat, K M, P Shooshtarizadeh, and M Raza. “Therapeutic Abortion in Islam: Contemporary Views of Muslim Shiite Scholars and Effect of Recent Iranian Legislation.” *Journal of Medical Ethics* 32, no. 11 (November 1, 2006).
- . “Therapeutic Abortion in Islam: Contemporary Views of Muslim Shiite Scholars and Effect of Recent Iranian Legislation.” *Journal of Medical Ethics* 32, no. 11 (November 1, 2006).
- Hodgson, Jan, Penelope Pitt, Sylvia Metcalfe, Jane Halliday, Melody Menezes, Jane Fisher, Chriselle Hickerton, Kerry Petersen, and Belinda McClaren. “Experiences of Prenatal Diagnosis and Decision-Making about Termination of Pregnancy: A Qualitative Study.” *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology* 56, no. 6 (December 2016).
- Hull, Terence H., Sarsanto W. Sarwono, and Ninuk Widyantoro. “Induced Abortion in Indonesia.” *Studies in Family Planning* Vol. 24 (1993).
- Husna, Sarmidi, ed. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. 1st ed. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

- al-Nasā'ī, Abū `Abd ar-Raḥmān Aḥmad ibn Shu`ayb ibn Alī al-Khurāsānī. *Sunan Al-Nasā'ī*. 2nd ed. Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Syihabuddin. Vol. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ibn Manzur. *Lisan Al-`Arab*. Vol. VIII. Beirut: Dar al-Sadr, n.d.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mughni*. Kairo: Hajar, n.d.
- Ide, Alexandra. *Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*. 1st ed. Yogyakarta: Grasia, 2012.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin." *Al-Daulah* Vol. 4 No. 1 (2015).
- Ismail, Mohd Yusuf, and Abdul Kareem Toure. "Peranan Sains Moden Dalam Interaksi Teks Hadis: Penelitian Terhadap Hadis Berkaitan Penciptaan Janin Manusia." *Journal of Hadith Studies* (2016).
- James, Jeffrey N., and Daniel W. Schlieder. "Prenatal Counseling, Ultrasound Diagnosis, and the Role of Maternal-Fetal Medicine of the Cleft Lip and Palate Patient." *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America* 28, no. 2 (May 2016).
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Hanya Untukmu Anakku: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa*. Translated by Harianto. II. PO. BOX 7803/JATCC 13340 A: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.
- JawaPos.com. "Anak Kembar Suryoto Akhirnya Meninggal." *JawaPos.com*, November 23, 2017. Accessed April 21, 2019. <https://www.jawapos.com/jpg-today/23/11/2017/tak-punya-biaya-pindah-rs-anak-kembar-suryoto-akhirnya-meninggal/>.
- Kimelman, Dana, Rafael Confino, Edmond Confino, Lee P. Shulman, John X. Zhang, and Mary Ellen Pavone. "Do Patients Who Achieve Pregnancy Using IVF-PGS Do the Recommended Genetic Diagnostic Testing in Pregnancy?" *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 35, no. 10 (October 2018).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender" presented at the Seminar Nasional Mafhum Tabadul (Resiprokal) al-Qur'an dan Hadits dalam Studi Gender, FKMTW Wilayah Jawa Tengah-DIY, dan STAIN Pekalongan, 2015.

- Kosim, Muhammad. "Pendidikan Dari Orangtua Dalam Menyambut Kelahiran Anak" (n.d.). Accessed March 31, 2019. <https://osf.io/etxcp>.
- Kuhse, Helga, and Peter Singer. *Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants*. Oxford University Press, 1985.
- Kurnia, Novi. "Representasi Maskulinitas Dalam Iklan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* VIII (2004).
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah Hans Kelsen." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1. No. 1 (2014).
- Lie, Mabel L. S., Ruth H. Graham, Stephen C. Robson, and Paul D. Griffiths. "MRI for Fetal Developmental Brain Abnormalities: Perspectives From the Pregnant Patient." *Qualitative Health Research* 28, no. 8 (July 2018).
- Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas." *INKLUSI* 3, no. 2 (August 8, 2016). Accessed May 7, 2019. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/030201>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2005 Tentang Aborsi*, n.d.
- Ma'luf, Loewis. *Al-Munjid Fi Al-Lugah Wa 'A'Lām*. 34th ed. Beirut: Dār al-Masyriq, 1994.
- Masri, Singarimbun. "Beberapa Aspek Aborsi." *Populasi* 5 (1994).
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup Dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi*. Translated by Ahsin Muhammad. I. Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- McEwen, Britta. "Marius Turda. Eugenics and Nation in Early 20th-Century Hungary. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2014. Pp. 343." *Austrian History Yearbook* 49 (April 2018).
- Media, Kompas Cyber. "Trump Persulit Aborsi bagi Perempuan di Seluruh Dunia." *KOMPAS.com*. Last modified January 25, 2017. Accessed January 12, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2017/01/25/05544451/trump.persulit.aborsi.bagi.perempuan.di.seluruh.dunia>.
- . "USG Akurat Deteksi Kelainan Janin." *KOMPAS.com*. Accessed April 16, 2019. <https://lifestyle.kompas.com/read/2009/01/14/09455012/usg.akurat.deteksi.kelainan.janin>.

- Media, MotherandBaby Indonesia-MRA Printed. "15 Makanan yang Wajib Dihindari Ibu Hamil." *www.motherandbaby.co.id*. Last modified December 11, 2017. Accessed April 1, 2019. <http://www.motherandbaby.co.id/article/2017/12/5/8900/15-Makanan-yang-Wajib-Dihindari-Ibu-Hamil>.
- . "Bayi Tanpa Tengkorak Kepala Bertahan Hidup." *www.motherandbaby.co.id*. Last modified October 6, 2015. Accessed April 16, 2019. <http://www.motherandbaby.co.id/article/2015/10/8/4956/Bayi-Tanpa-Tengkorak-Kepala-Bertahan-Hidup>.
- Mu'ammam, M. Arfan, and Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Muhammad, Husein, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, and Marzuki Wahid. *Dawrah Fiqh Perempuan (Modul Kursus Islam Dan Gender)*. Translated by Marlene Indro Nugroho-Heins. 2nd ed. Cirebon: fahmina institute, 2007.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, Dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. I. Jakarta: Opus Press, 2015.
- Munawaroh. "Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 3 No. 2 (2015).
- Munawir, Ahmad Anees. *Islam Dan Masa Depan Biologis Manusia*. Bandung: Mizan, 1991.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Vol. 2. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- Mussen, Paul Henry. *Perkembangan Dan Kepribadian Anak*. Translated by Med Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Musyafak. "Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Vol. 8. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.
- al-Naisabury, Abi al-Husein Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Vol. II. hadist nomor 2643. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.
- Nasution, Khoiruddin. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif Dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga

Sakinan.” *ASY-SYARI’AH Jurnal Ilmu Srari’ah dan Hukum* Vol. 46 No. 1 (2012).

Physician Review Panel, American College of Obstetricians and Gynecologists, SC Department of Health and Environmental Control, Nebraska Department of Health, Ohio Department of Health, Utah Department of Health, and Commonwealth of Pennsylvania. *Embryonic & Fetal Development*. Columbia: DHEC, 2015.

Pilka, Andi Mutia. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Pool. “Tragedi Bayi Debora Yang Meninggal Karena Kurang Biaya Dan Sanksi Ke RS.” *Detiknews*. Accessed April 21, 2019. <https://news.detik.com/foto-news/d-3788229/tragedi-bayi-debora-yang-meninggal-karena-kurang-biaya-dan-sanksi-ke-rs>.

al-Qurtubi, Abu Abdullah Syams al-Din. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Vol. X. Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003.

Qutb, Muhammad Sayyid. *Fi Zhilāl Alquran*. Vol. Vol. IV, n.d.

Rawlinson, Kevin. “Stephen Hawking’s Wheelchair Sells for £300,000 at Auction.” *The Guardian*, November 8, 2018, sec. Science. Accessed April 21, 2019. <https://www.theguardian.com/science/2018/nov/08/stephen-hawkings-wheelchair-sold-at-auction>.

al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Gaib*. Vol. XI. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.

Ro’fah. “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur” 2 (No 2015): 137–159.

al-Sayis, Ali. *Nasy’ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh*. Kairo: Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah, 1970.

Sayudi, Akbar. “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *FIAT JUSTISIA* 10, no. 1 (March 21, 2017). Accessed April 21, 2019. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/663>.

Shakespeare, Tom. “‘Losing the Plot’? Medical and Activist Discourses of Contemporary Genetics and Disability.” *Sociology of Health and Illness* 21, no. 5 (September 1999).

Shannon, Thomas A. *Pengantar Bioetika*. Translated by K. Bertens. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.



- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 3. 15 vols. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 7. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 9. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 4. 15 vols. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 11. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 5. 15 vols. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2017.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. II. Bandung: Mizan, 1996.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*. Edited by Ardiansyah, Hijrah Saputra, and Adhika Prasetya. Jakarta: Emir, 2016.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Zenodo* (July 3, 2018). Accessed March 27, 2019. <https://zenodo.org/record/1303924>.
- al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwud*. I. Aman: Dar al-A'lam, 2003.
- SK Dewan Pimpinan MUI. *Pedoman Penetapan Fatwa*, 1997.
- Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

- Suhartono, Slamet. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (January 10, 2018).
- Sumarni, Tri. *Super Anggita: Perjuangan Seorang Ibu Mendidik Anaknya Yang Autis*. 1st ed. Yogyakarta: Best Publisher, 2017.
- . *Super Mom with Happy Soul: Kisah Bahagia Ibu Rumah Tangga Yang Mengasuh 2 Putri Autisnya*. 1st ed. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Sümer, Zeynep Hatipoğlu. "Gender, Religiosity, Sexual Activity, Sexual Knowledge, and Attitudes Toward Controversial Aspects of Sexuality." *Journal of Religion and Health* 54, no. 6 (December 2015): 2033–2044.
- Susilo, Daniel, and Abdul Kodir. "Politik Tubuh Perempuan: Bumi, Kuasa, Dan Perlawanan." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (February 21, 2016). Accessed December 18, 2018. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/19>.
- Suwito. "Penciptaan Dan Pembentukan Janin Menurut Al-Qur'an, Al-Hadis, Dan Ilmu Kedokteran." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 2 No. 2 (2012).
- Syafrinaldi, and Syafridi. "The Concept of Human Rights, Democracy and the Rule of Law." In *International Conference*, 275–284. Semarang, 2018.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: 'Aqidah Wa Syari'Ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. "Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie." *JURNAL MERCATORIA* 9, no. 2 (June 7, 2017).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. I. Vol. II. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Thohir, Mursyidah. *Seputar Masalah Perkawinan, Pengguguran Janin & Pornografi*. Jakarta: PP Muslimat NU, n.d.
- al-Tirmizī, Abū `Isā Muhammad bin `Isā bin Surah. *Sunan Al-Tirmizī Al-Musammā Bi Jāmi' Al-Tirmizī*. Vol. 2. Kairo: al-Quds, 2009.
- Tri Astutik, Wahyuning. "Analisis Antropometri Ukuran Payudara Arca Masa Majapahit (Studi Tentang Mitos Kecantikan Dari Aspek Antropologi Ragawi)." *Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga* (n.d.).
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Translated by Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Usman, Munadi. "Al-Quran Dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah." *Sarwah* Vol. XV (2016).
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Edited by HM Yasir Abdul Muthalib. Translated by M. Abdul Ghoffar. 41st ed. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Werner-Lin, Allison, Frances K. Barg, Katherine S. Kellom, Kallyn J. Stumm, Lisa Pilchman, Ashley N. Tomlinson, and Barbara A. Bernhardt. "Couple's Narratives of Communion and Isolation Following Abnormal Prenatal Microarray Testing Results." *Qualitative Health Research* 26, no. 14 (December 2016).
- Yanggo, Huzaemah T. "Hukum Melindungi Keturunan Dan Kehormatan Menurut Islam." *Al-Mizan* Vol. 3. No. 1. (2019).
- Yari, Kheirollah, Elham Kazemi, Reza Yarani, and Ahmad Tajemiri. "Islamic Bioethics for Fetus Abortion in Iran." *American Journal of Scientific Research*, no. 18 (2011).
- Yusra, Nelly. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11, no. 1 (June 2, 2012).
- Yusrin, Yusrin. "Perbedaan Rumusan Ketentuan Penutup Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Implikasi Hukumnya." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1 (October 17, 2018).
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- "Gen Adalah Segala-galanya Bagi Penganut Eugenetika." *detikHealth*. Accessed April 21, 2019. <https://health.detik.com/hidup-sehat-detikhealth/d-1295472/gen-adalah-segala-galanya-bagi-penganut-eugenetika>.
- "Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia • Hello Sehat." *Hello Sehat*, December 31, 2016. Accessed April 12, 2019. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/hukum-aborsi-di-6-negara-asia/>.
- "Jaxon Buell Was Born Almost Without a Brain and Not Expected to Live Long." *Gotta Do The Right Thing*, October 16, 2018. Accessed April 16, 2019. <https://gottadotherightthing.com/jaxon-buell-almost-without-brain/>.

“Kamus Bahasa Indonesia v2.0.” *Kodelokus*, n.d.

“Kebijakan Persulit Aborsi Trump Ditentang Keras | Republika Online.” Accessed January 13, 2019. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/01/25/okazyc328-kebijakan-persulit-aborsi-trump-ditentang-keras>.

“Menyimak aturan aborsi di berbagai penjuru dunia.” *Rappler*. Accessed April 12, 2019. <http://www.rappler.com/indonesia/berita/205450-aturan-aborsi-berbagai-penjuru-dunia>.

“Metode-Metode Aborsi Dan Efek Sampingnya.” Accessed April 3, 2019. <https://www.aborsi.org/artikel14.htm>.

“Miris! Tak Punya Biaya, Seorang Bayi Meninggal Karena Dihangatkan Bermodal Bohlam - Tribunnews.Com.” Accessed April 21, 2019. <http://www.tribunnews.com/regional/2017/10/31/miris-tak-punya-biaya-seorang-bayi-meninggal-karena-dihangatkan-bermodal-bohlam>.

“‘Sehari’ Bersama Illona Dan Bella, Ibu Yang Membesarkan Putri Dengan Pffeifer Syndrome,” October 29, 2017, sec. #Trensosial. Accessed April 21, 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41680518>.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014.